



PUTUSAN

Nomor 4929/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan Dosen Swasta di STIKES Kepanjen, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**, dalam hal ini dikuasakan kepada HERDI SUSANI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, tempat kedudukan di Jalan Sidoluhur Rt. 07 Rw. 01 Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2955/Kuasa/11/2018/PA.Kab.Mlg. tanggal 05 Nopember 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Staf BAA di STIKES Kepanjen, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di ruang persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 4929/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 13 September 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT telah melangsungkan perkawinan dengan TERGUGAT pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 Dihadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: **0084/048/III/2014 tanggal 10 Februari 2014** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang (Bukti P-1 foto kopi Kutipan akta nikah terlampir);
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dirumah orangtua Penggugat di Kabupaten Malang selama 3 tahun 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah kontrakan selama 1 tahun, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu keturunan yang bernama ANAK umur 1 Tahun 5 Bulan;
3. Bahwa dalam membina rumah tangga selama kurang lebih selama **4 Tahun**, keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT ada gejala retaknya ikatan pernikahan dengan seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut sejak bulan Juni Tahun 2017;
4. Bahwa faktor pemicu perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ialah keadaan ekonomi, dan sikap Tergugat yang lebih mementingkan dirinya sendiri;
5. Bahwa kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat terjadi puncaknya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat tidak dapat menjadi panutan dalam rumah tangga serta menjadi imam karena tergugat tidak memperdulikan dan menyerahkan segala urusan rumah tangga kepada penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat mempunyai sifat keras kepala karena setiap diajak membahas urusan rumah tangga Tergugat seolah-olah tidak menghiraukan;
 - c. Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, dikarenakan setiap hasil kerja dari Tergugat sebagian besar digunakan untuk dirinya sendiri dan tidak diberikan kepada Penggugat sehingga tidak dapat memenuhi kehidupan rumah tangga;

halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 4929/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 1 tahun hingga sekarang dan telah pisah rumah selama 2 minggu hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, selama itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin;

6. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka demi kemaslahatan bersama antara Penggugat dan Tergugat sebaiknya perkawinan Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator (Dr. M. NUR YASIN, S.H, M.Ag), akan tetapi tetap tidak berhasil;

halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 4929/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertulis yang disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Point satu memang benar telah di langsunngkan pernikahan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 Dihadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bantur Kabupaten Malang.
2. Point kedua semenjak dari awal saya pribadi sudah menjelaskan dan mengasih pengertian kepada calon istri kalo saya adalah notabene orang kurang mampu dan masih ada tanggungan adik saya yang masih sekolah, jadi saya ijin untuk sebagian gaji saya nanti akan diberikan ke adik saya untuk membantu biaya sekolah, dan itu tidak di permasalahan sehingga kami putuskan untuk bertempat tinggal sementara bersama di rumah orangtua di dan kami merasakan ketenangan (rukun) keluarga kami sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniani satu keturunan yang bernama ANAK Lahir pada Hari Rabu Tanggal 15 Maret 2017.
3. Point ketiga dalam membina rumah tangga kurang lebih 4 Tahun, keadaan keluarga memang ada pasang surutnya ekonomi dan perbedaan pendapat yang kadang membuat perselisihan, tetapi slalu berahir damai dan kami anggap itu adalah liku liku orang berumah tangga.
4. Point ke empat memang persoalan yang sering di perdebatkan masalah memang faktor Ekonomi, dan dari saya pribadi seorang suami sudah berusaha sebisa mungkin mendapatkan pendapatan tambahan di luar gaji dari kantor dari mulai **Usaha ternak burung, ternak mentok dan berjualan telur bebek saya juga ikut dalam jual beli kendaraan (makelaran mobil)** saya lakukan dan hasilnya pun saya kembalikan buat keluarga meskipun itu tetap masih belum bisa mencukupi. Tetapi Saya juga tidak bisa terima kalo di katakana **SIKAP SAYA YANG LEBIH MEMENTINGKAN DIRI SAYA SENDIRI**, padahal selama ini apa saja yang saya lakukan semata mata buat kelangsungan keluarga kecil saya meskipun itu masih belum bisa mencukupi semuanya, memang usaha saya di bilang masih belum maksimal dan butuh ketekunan dan kesabaran yang exstra. Dan yang perlu di garis bawahi adalah kalo saja saya mementingkan diri sendiri mungkin saya bisa beli apa – apa saja yang saya mau dengan hasil usaha sampingan tersebut, tetapi tidak buat saya kalaupun itu dapat sedikit tetap saya kembalikan untuk kebutuhan sehari hari

halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 4929/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



keluarga dan kalupun istri tidak mau terima uangnya saya rupakan kebutuhan dapur atau kebutuhan yang lainnya.

5. Point kelima **TIDAK BENAR**

a) Point A Kalo saya di katakana tidak bisa menjadi **imam / panutan** dalam keluarga, selama pernikahan padahal sebisaapapun saya lakukan dan slalu saya ingkatakn ketika ada melenceng dari tatanan berkeluarga dan sifat saya yang kebayakan selalu mengalah ketika ada perdebatan dan alasan saya selalu megalah itu demi

kelanggengan rumah tangga. Saya juga sudah memikirkan masa depan keluarga mau dibawa kemana nantinya tetapi memang masih belum mendapatkan hasil yang seperti di harapkan tetapi saya punya tujuan. Dan untuk yang di dikatakan **tidak memperdulikan dan menyerahkan segala urusan rumah tangga kepada istri** itu juga **TIDAK BENAR**, saya sudah melakukan tetapi slalu saja tidak bisa di terima dan mesti di anggap salah bahkan tidak di anggap jadi saya lebih baik mengalah demi kelangsungan keluarga. Memang kalo di urusan **SANDANG, PANGAN dan PAPAN** sebenarnya dikatan cukup kalo kita memandangnya ke bawah tidak slalu memandang ke atas artinya bisa bersyukur untuk semua nikmat yang diberikan oleh Allah swt, dan semuanya itu saya sudah lakukan berusaha tetapi masih belum mendapatkan hasil yang seperti di harapkan (rumah sendiri).

b) Point B untuk sifat **keras kepala bukanlah sifat saya**, tetapi malah justru sifat dari istri saya yang slalu memaksakan kehendak tidak melihat dan tidak mau tau kemampuan suami dan kurangnya rasa bersyukur.

c) Point C untuk masalah nafkah **sebenarnya sudah sejak awal sebelum nikah sudah saya komunikasikan dengan istri** kalo saya notabene dari orang kurang mampu dan masih ada tanggungan adik saya yang masih sekolah sehingga sebageian gaji saya berikan buat adik saya dan itu di setujui sama istri dan tidak ada masalah. Dengan pendapatan saya yang masih belum mencukupi maka kita sepakat bagi tugas, semisal saya yang beli pampes dan susu anak istri yang bayarin pembantu, nanti kalo masing – masing masih ada biasanya saya belikan air gallon atau elpiji Listrik dan kebutuhan yang lainnya termasuk jajan anak juga dan itu sudah di sepakati dan tidak ada masalah.

Dan saya selaku pemimpin keluarga juga taudiri kalo masih belum bisa mencukupi ekonomi keluarga maka saya juga sudah melakukan usaha di luar jam kantor, semisal bantu jual beli mobil (makelaran), berternak, berjualan telur bebek dan saya juga bergabung di salah satu perusahaan Ojek Online (GRAB), Terkadang kalo sudah mentok (mendesak) saya juga beranikan hutang tanpa sepengetahuan istri itu saya lakukan demi menutupi kebutuhan kelurga.



Saya tidak terima kalo dikatakan hasil kerja saya dipakai sendiri, contoh kecil saja seandainya saya pake sendiri mungkin saya bisa beli sepatu buat ngantor, saya lebih mementingkan keluarga anak istri sampai sampai saking sudah jebol sepatu saya ada teman sekantor yang sukarela memberikan sepatunya yang sudah tidak di pake ke saya itupun tanpa sepengetahuan istri, kalo sampe tahu mesti akan terjadi perdebatan lagi.

6. Memang Benar setelah ada perselisihan di antara kami, kami telah pisah ranjang kurang lebih satu tahun tetapi masih dalam satu rumah, dan selama itupun saya sebagai suami masih tetap memberikan nafkah semampu saya meskipun nafkah batin tidak sama sekali saya dapatkan dari istri meskipun itu hak saya sebagai suami tetapi saya mencoba sabar menjalaninya, **Kalo di katakan tidak saling peduli itu tidak benar** karena saya selama pisah ranjangpun saya masih tetap peduli dan memperhatikan kelangsungan keluarga meskipun itu di rasa masih belum cukup tetapi saya masih berusaha untuk bisa mencukupi sampe sekarang meskipun itu kadang ada penolakan.

7. Saya **TIDAK TERIMA UNTUK PISAH (PERCERAIAN)** Alasan saya **TIDAK TERIMA PISAH (PERCERAIAN)**

1. Karena saya sudah melakukan apa yang memang sudah menjadi kewajiban saya sebagai seorang kepala keluarga meskipun itu dirasa masih belum cukup, kalo menurut saya masalah ekonomi insya allah masih bisa diperbaiki dan ditata kembali yang terpenting dari individunya mau berusaha keras dan saling pengertian dan mendukung satu sama lainnya. Saya akan lakukan dan terus berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik untuk membahagiakan keluarga sebagaimana yang **dijanjikan ketika melangsungkan akad pernikahan** dan tetap mempertahankan keluarga kecil saya **apalagi sudah ada anak.**

2. Mahar yang di kembalikan ke saya itupun saya masih **MERASA BELUM TERIMA MAHAR**, Karena belum ada akad terima dari saya dan karena ada unsur **paksaan (MEMAKSA)** terhadap saya untuk menerima, maka dari itu saya Cuma menyimpan baik – baik mahar tersebut sampai sekarang.

3. Dan disini Saya juga berjanji akan mengembalikan tanggungan hutang – hutang saya selama ini, dan saya akan berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik buat keluarga saya dan kejadian yang lalu akan saya **jadikan pelajaran yang sangat berharga buat pribadi saya sebagai seorang pemimpin rumah tangga** meskipun sampe sekarang usaha saya untuk pendekatan slalu saja tidak bisa di terima malah mendapatkan **penolakan** terhadap saya, seperti seminggu ini nomor telephone saya di blokir semua jadi untuk sekedar



menanyakan anak sayapun saya merasa kesulitan tetapi saya tetap berusaha dan bersabar, setiap dua hari sekali saya sambangi anak saya meskipun Cuma di kasih waktu sebentar dan slalu di suruh cepat – cepat pulang padahal anak kami masih belum genap umur dua tahun yang benar – benar menurut saya masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah. Saya berharap besar agar keluarga kami tetap utuh dan kedepan bisa benar benar saya menjadi kepala keluarga yang lebih baik dan menjadi keluarga impian yang slalu di harapkan dan tentunya yang sakinah mawad'dah warrahmah amiin ..

Berdasarkan Alasan – alasan diatas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang amaranya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Tidak Mengabulkan Gugatan Seluruhnya.
2. Tidak Menjatuhkan Talak Terhadap Saya SUSWANTO, S.Kom

SUBSIDER :

Mohon putusan lain yang seadil – adilnya

Bahwa dari jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat menyampaikan replik secara tertulis kemudian ditanggapi oleh Tergugat dengan duplik secara tertulis sebagaimana tertera dalam berita acara perkara a quo;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa

- fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0084/048/II/2014 tanggal 10 Februari 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Saksi Penggugat I, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 10 Februari 2014, saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Malang selama 3 tahun 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 1 tahun;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 orang anak bernama ANAK umur 1 Tahun 5 Bulan;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni Tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut)
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dikarenakan setiap hasil kerja dari Tergugat sebagian besar digunakan untuk dirinya sendiri dan tidak diberikan kepada Penggugat sehingga tidak dapat memenuhi kehidupan rumah tangga, Tergugat kurang menghiraukan dan kurang peduli pada keluarga;
- Bahwa saksi sering kali mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, ketika tinggal bersama di rumah saksi dan diketahui oleh Penggugat ketika tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak lebih kurang pada Mei tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 5 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 4929/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : Saksi Penggugat II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah pembantu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di dirumah orangtua Penggugat di Kabupaten Malang selama 3 tahun 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah kontrakan selama 1 tahun;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 orang anak bernama ANAK umur 1 Tahun 5 Bulan;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang disebabkan karena masalah belanja yang kurang, Tergugat jarang memberi belanja kata Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak lebih kurang pada Mei tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 5 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti dan Tergugat mengajukan dua orang saksi :

Saksi I Tergugat : Saksi Tergugat I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 4929/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di dirumah orangtua Penggugat, yang terakhir pindah dan bertempat tinggal dirumah kontrakan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan rukun harmonis dan tidak ada masalah, namun Tergugat pernah curhat pada saksi ada masalah dalam rumah tangganya yaitu masalah ekonomi, Penggugat menuntut nafkah lebih dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat kerja sebagai staf biro STIKES dengan penghasilan sekitar 2 juta;
- Bahwa saksi mengetahui sejak lebih kurang pada 3 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 3 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi selaku teman Tergugat belum berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan akan saya usahakan semoga berhasil;

Saksi II Tergugat : Saksi Tergugat II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Kemahasiswaan Stikes Kepanjen, tempat kediaman di Kota Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di dirumah orangtua Penggugat, yang terakhir pindah dan bertempat tinggal dirumah kontrakan;



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan rukun harmonis dan tidak ada masalah, namun sekarang sudah tidak harmonis ada masalah dalam rumah tangganya yaitu masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat kerja sebagai staf biro STIKES dengan penghasilan sekitar 2 juta;
- Bahwa saksi mengetahui sejak lebih kurang pada 3 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan bertempat tinggal di kost-kostan selama kurang lebih 3 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi selaku teman Tergugat belum berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan akan saya usahakan semoga berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, begitu pula Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator oleh mediator (Dr. M. NUR YASIN, S.H, M.Ag), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan menyatakan keberatan pada sebagian

halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 4929/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain namun Tergugat mengakui rumah tangganya ada terjadi perselisihan dan pertengkaran;

telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 4929/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Februari 2014 dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak bernama ANAK umur 1 Tahun 5 Bulan
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2017 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak

halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 4929/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dikarenakan setiap hasil kerja dari Tergugat sebagian besar digunakan untuk dirinya sendiri dan tidak diberikan kepada Penggugat sehingga tidak dapat memenuhi kehidupan rumah tangga, Tergugat kurang menghiraukan dan kurang peduli pada keluarga;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak bulan lebih kurang pada bulan Mei 2018 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 5 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik

halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 4929/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 4929/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dikarenakan setiap hasil kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat sebagian besar digunakan untuk dirinya sendiri dan tidak diberikan kepada Penggugat sehingga tidak dapat memenuhi kehidupan rumah tangga, Tergugat kurang menghiraukan dan kurang peduli pada keluarga, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 4929/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *جلب المصالح ودرء المفاسد* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 4929/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثلهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri, sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **11 Pebruari 2019** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **06 Jumadil Tsani 1440 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. MASYKUR ROSIH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ALI WAFA, M.H.** dan **Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **ARIFIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 4929/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ALI WAFI, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. H. MASYKUR ROSIH

Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.

Panitera Pengganti,

ARIFIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 4929/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)